



**SALINAN**

**BUPATI PRINGSEWU**  
**PROVINSI LAMPUNG**  
**PERATURAN BUPATI PRINGSEWU**  
**NOMOR 31 TAHUN 2018**  
**TENTANG**

**KAWASAN TANPA ROKOK DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PRINGSEWU**  
**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI PRINGSEWU,**

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Pringsewu Nomor 04 Tahun 2014 tentang Kawasan Tanpa Rokok perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kawasan Tanpa Rokok di Rumah Sakit Umum Daerah Pringsewu;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Pringsewu di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 185, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2003 tentang Pengamanan Rokok Bagi Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 36 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4276);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 278 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5380);

6. Peraturan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No.188/Menkes/PB/2011 No.7 Tahun 2011 tentang Pedoman Kawasan Tanpa Rokok;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Pringsewu Nomor 4 Tahun 2014 tentang Kawasan Tanpa Rokok (Lembaran Daerah Kabupaten Pringsewu Tahun 2014 Nomor 4);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

PERATURAN BUPATI TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK DI RUMAH SAKIT.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Bupati adalah Bupati Pringsewu.
2. Orang adalah orang perorangan pribadi atau lembaga, baik yang berbentuk badan hukum maupun tidak berbentuk badan hukum.
3. Rumah Sakit adalah RSUD Pringsewu.
4. Tim Satuan Tugas Pemantau Kawasan Tanpa Rokok adalah pegawai Rumah Sakit dan/atau individu yang ditunjuk oleh Kepala Pimpinan Rumah Sakit dan mempunyai tugas untuk membina dan mengawasi pelaksanaan kegiatan perlindungan bagi masyarakat bukan perokok.
5. Rokok adalah hasil olahan tembakau terbungkus termasuk cerutu atau bentuk lainnya yang dihasilkan dari tanaman *bicotiana tabacum*, *nicotiana rustica* dan spesies lainnya atau sintesisnya yang mengandung nikotin dan tar dengan atau tanpa bahan tambahan.
6. Merokok adalah kegiatan membakar dan/ atau menghisap rokok.
7. Perokok aktif adalah setiap orang yang secara langsung menghisap rokok dari rokoknya yang sedang dibakar.
8. Perokok pasif adalah setiap orang yang secara tidak langsung atau terpaksa menghisap asap dari asap rokok.
9. Kawasan Tanpa Rokok yang selanjutnya disingkat KTR adalah ruangan atau area yang dinyatakan dilarang untuk kegiatan produksi, penjualan, iklan, promosi dan/atau penggunaan rokok.
10. Tempat Khusus Merokok adalah tempat atau area dimana kegiatan merokok hanya boleh dilakukan di tempat khusus pada Kawasan Tanpa Rokok (KTR).

## Pasal 2

Penetapan KTR di RSUD Pringsewu merupakan upaya perlindungan untuk masyarakat terhadap resiko ancaman gangguan kesehatan karena lingkungan tercemar asap rokok

## Pasal 3

Penetapan KTR di RSUD Pringsewu bertujuan untuk:

- a. memberikan perlindungan dari bahaya asap rokok bagi perokok aktif dan/perokok pasif;
- b. memberdayakan dan mengoptimalkan peran masyarakat dalam melaksanakan kebijakan terkait;
- c. memberikan ruang dan lingkungan yang bersih dan sehat bagi masyarakat;
- d. menciptakan lingkungan yang bersih dan sehat, bebas asap rokok;
- e. meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
- f. mencegah perokok pemula;
- g. melindungi kesehatan masyarakat dari dampak buruk merokok baik langsung maupun tidak langsung;

## BAB II KAWASAN TANPA ROKOK

### Pasal 4

Bupati menetapkan RSUD Pringsewu Provinsi Lampung sebagai KTR.

## BAB III HAK DAN KEWAJIBAN

### Bagian Kesatu Hak

### Pasal 5

- (1) Setiap orang berhak atas udara bersih dan menikmati udara bersih dan menikmati udara yang bebas dari asap rokok.
- (2) Setiap orang berhak atas informasi dan edukasi yang benar mengenai bahaya rokok bagi kesehatan.
- (3) Setiap orang berhak mendapatkan informasi mengenai KTR.
- (4) Setiap orang wajib mematuhi dan melakukan pengawasan kebijakan mengenai KTR.



Bagian Kedua  
Kewajiban

Pasal 6

Setiap orang wajib tidak merokok di tempat atau area yang dinyatakan sebagai KTR, kecuali di tempat khusus merokok yang telah disediakan.

Pasal 7

- (1) Direktur RSUD Pringsewu sebagai penanggungjawab pada KTR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 mempunyai tanggung jawab dan berkewajiban:
  - a. membuat dan memasang tanda/petunjuk/peringatan larangan dan bahaya merokok sesuai dengan ketentuan yang disyaratkan di semua pintu masuk utama atau dipandang perlu dan mudah dibaca dan/atau didengar atau berupa pengumuman yang dapat berupa spanduk, benner, poster, pamflet atau audio visual juga melalui website;
  - b. melakukan pengawasan internal dan eksternal di lokasi lingkungan rumah sakit;
  - c. menyediakan tempat khusus untuk perokok atau untuk merokok.
- (2) Tempat khusus untuk merokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c harus memenuhi ketentuan:
  - a. terpisah dengan ruangan atau area yang dinyatakan sebagai tempat larangan merokok di RSUD Pringsewu;
  - b. dilengkapi dengan alat penghisap udara;
  - c. memiliki sistem sirkulasi udara yang memadai.
- (3) RSUD Pringsewu yang sudah ditetapkan sebagai KTR wajib melarang semua orang merokok.
- (4) Direktur RSUD Pringsewu selaku penanggungjawab KTR wajib memberikan sanksi administrasi kepada setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.

BAB IV  
PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 8

- (1) Masyarakat berperan serta dalam mewujudkan KTR.

- (2) Peran serta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan cara:
- a. memberikan sumbangan pemikiran dan pertimbangan berkenaan dengan penentuan kebijakan yang terkait dengan KTR;
  - b. ikut serta dalam memberikan bimbingan dan penyuluhan serta penyebarluasan informasi kepada masyarakat luas;
  - c. ikut mensosialisasikan tentang KTR di RSUD Pringsewu;
  - d. menyampaikan pesan KTR kepada pasien/pengunjung melalui poster, tanda larangan merokok, pengumuman, pengeras suara dan lain-lain;
  - e. melaksanakan pengawasan dan penegakan sanksi;
  - f. melaksanakan pelatihan bagi Tim Satuan Tugas Pengawas KTR;
  - g. Pelatihan bagi kelompok sebaya bagi karyawan RSUD Pringsewu tentang cara berhenti merokok;
  - h. menegur setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6;
  - i. melaporkan kepada Direktur/penanggungjawab KTR dalam hal terdapat orang yang terbukti melanggar ketentuan Pasal 6.

## BAB V PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

### Pasal 9

- (1) Direktur RSUD Pringsewu melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penerapan KTR di RSUD Pringsewu.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa sosialisasi, bimbingan, penyuluhan dan pelatihan kepada pasien, pengunjung, masyarakat dan karyawan terkait KTR;
- (3) Dalam rangka pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Direktur RSUD Pringsewu dapat membentuk Tim Satuan Tugas Pengawas KTR.
- (4) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Direktur RSUD Pringsewu.

BAB VI  
SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 10

Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 6 dikenakan sanksi administrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pringsewu.

Ditetapkan di Pringsewu  
pada tanggal 28 Mei 2018

BUPATI PRINGSEWU,

dto

SUJADI

Diundangkan di Pringsewu  
pada tanggal 30 Mei 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PRINGSEWU,

dto

A. BUDIMAN PM

BERITA DAERAH KABUPATEN PRINGSEWU TAHUN 2018 NOMOR 31

**Sesuai dengan aslinya**  
**Kepala Bagian Bina dan Fasilitasi Produk Hukum**  
**Sekretariat Daerah Kabupaten Pringsewu**



**IHSAN HENDRAWAN, S.H**